



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan Laboratorium adalah segala pelayanan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel atau spesimen.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau konsumen dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif

dan 

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pemungutan dan batas waktu Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Labkesda.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek Retribusi

Pasal 3

Objek Retribusi Labkesda adalah semua jenis Pelayanan Kesehatan yang ada di Labkesda.

Bagian Kedua

Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi Labkesda adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Jasa Umum dari Labkesda.

Bagian Ketiga

Wajib Retribusi

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penetapan Retribusi

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Bentuk 

- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pejabat yang menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan cap/stempel basah.

Pasal 8

Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:

- a. lembar asli untuk pembayaran/penyetor;
- b. salinan 1 (satu) untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
- c. salinan 2 (dua) untuk petugas kasir.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di sarana pelayanan Labkesda setelah pasien/pengguna layanan melakukan pendaftaran.
- (2) Pembayaran Retribusi berdasarkan pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi yang berupa Badan, dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Wajib Retribusi menyerahkan bukti setor non tunai kepada petugas Kasir Labkesda.

Pasal 10

Besaran retribusi yang dibayarkan berdasarkan tarif dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga Pembukuan

Pasal 11

Petugas kasir Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan Retribusi.

Pasal 12

Proses penatausahaan oleh Petugas Kasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. petugas kasir menerima bukti setor non tunai dari Wajib Retribusi dan mencocokkan dengan jumlah tarif;
- b. mencatat dalam buku penerimaan dengan menggunakan dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pencatatan; dan
- c. petugas kasir wajib menyampaikan laporan penerimaan setiap bulan kepada Bendahara Penerimaan Dinas.

BAB IV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kasus kejadian luar biasa (KLB) yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - b. pemeriksaan sampel program.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di Labkesda bagi penduduk Kabupaten.

Pasal 14

Pembebasan Pemeriksaan sampel program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan program Dinas.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Prosedur Pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 4 Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 4 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 53
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006